BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kreasi dan inovasi akan perkembangan dan kemajuan pada setiap lini ilmu khususnya ilmu farmasi dan kesehatan sangatlah dibutuhkan guna menunjang kehidupan manusia yang lebih baik pada masa mendatang. Selaras akan hal tersebut peran pelaku kesehatan dalam memberikan pengetahuan akan pentingnya kesehatan serta menjadi pionir bagi kesehatan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Kesehatan merupakan salah satu hal yang diprioritaskan dalam program pembangunan nasional sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 yang memiliki tujuan tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud. Program pembangunan kesehatan diharapkan dapat mewujudkan amanah yang teremban dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu faktor penunjang tercapainya keadaan sehat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker yang mana pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung

dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundangundangan, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan adanya hal tersebut, Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat memenuhi sumber daya manusia yang kompeten di apotek serta dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pengaplikasian pelayanan kefarmasian yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016.

Dengan adanya tuntutan tersebut, maka diperlukan kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia, dalam hal ini maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala

Surabaya telah bekerjasama dengan Apotik Kimia Farma mengadakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk melatih dan membimbing calon apoteker agar memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola apotek. Melalui praktek kerja profesi di apotek Kimia Farma ini juga, calon apoteker dapat secara langsung mengamati, melatih diri dan memahami aktivitas di apotek, agar mampu mengatasi masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional.

Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 12 Januari 2019 di apotek Kimia Farma 304, jalan Perak Timur No. 166 Surabaya, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek manajemen dan organisasi, serta aspek klinis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa Program Profesi Apoteker adalah

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- 5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, diharapkan mahasiswa yang menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut :

- Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.